

Pemilihan Umum (PEMILU) Sebagai Momentum Untuk Mengubah Nasib Rakyat

Muharam Albana

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Trimasda Cilegon: muharam@stisiptrimasda.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal mengenai pemilihan umum (pemilu), yang menjadi momentum untuk mengubah nasib rakyat sebagai para pemilih ini disusun karena masyarakat dan partai politik atau penguasa dalam pemerintahan negara demokrasi memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulisan ini termasuk dalam kajian politik dan pemerintahan, isi dalam penulisan ini adalah rakyat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya kepada partai politik dalam pemilu, suara yang digunakan tersebut akan menentukan nasibnya ke depan, karena apabila digunakan pada partai politik yang Amanah, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik, namun apabila suara tersebut digunakan sebaliknya, maka rakyat tidak dapat mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

Kata Kunci: *Pemilu, Demokrasi, Pilihan Publik.*

ABSTRACT

Journal writing on general elections (elections), which is the momentum to change the fate of the people as voters, is compiled because society and political parties or rulers in a democratic country's government are related to one another. This writing is included in the study of politics and government, the content in this writing is that the people as voters can use their voting rights to political parties in elections, the votes used will determine their fate in the future, because if used in political parties that are trustworthy, then people's lives will be better, but if the voice is used the other way around, then the people cannot expect a better life. This study uses a qualitative method with a literature study approach

Keywords: *General Election, Democratisation, Public Choice.*

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia selalu dirasa meriah dengan hiruk pikuk dan dinamika di dalamnya, sejak pemilu serentak mulai digagas, dan meski memasuki pemilu Tahun 2014 tekhnisnya dilakukan dengan estafet yaitu pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden (Pilpres). Namun pemilu 2014 diselenggarakan dalam tahun yang sama, yaitu dengan hanya berjarak sekira hitungan dua bulan, Pileg dan pilpres secara bergantian digelar. Kemudian pasca 2014, tahun 2019 menjadi tahun Politik yang akbar selanjutnya bagi Negara Indonesia, yaitu digelar kembalinya pesta demokrasi, tidak jauh berbeda dengan pagelaran pemilu lima tahun sebelumnya, partai politik dan bakal calon gencar dalam memperkenalkan dirinya kepada publik, berharap simpati dari masyarakat dengan kadang tidak terlalu hirau pada etika kampanye dalam pemilu.

Pemilu tahun 2019 dapat dianggap sebagai pematapan dari pemilu sebelumnya, ada perbedaan dari ke dua tahun pemilu tersebut, letak adalah pada pemilu tahun 2019 pileg dan pilpres digelar secara serempak, sedangkan pemilu tahun 2014 dilaksanakan pada satu tahun yang sama dengan waktu yang berbeda. Namun, dua momentum tahun pemilu tersebut adalah sebagai sebuah semangat dalam usaha untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik lagi, dengan lebih

terorganisir efisien secara waktu dan biaya dan efektif secara pelaksanaan, apabila dibandingkan dengan pemilu yang dilakukan sebelumnya pasca reformasi, dirasa lebih membuat lelah.

Sebagai perwujudan negara demokrasi yang salah satu aktivitas pentingnya adalah pemilu, tentu melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mengurus tentang pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), peserta pemilu yang terdiri dari partai politik dan non partai, dan juga masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilu. Khusus masyarakat sebagai pemilih, aktivitas dalam pemilu akan diikutsertakan untuk memilih para calon wakil dan pemimpinnya pada dua agenda politik nasional tersebut yaitu Pileg dan Pilpres, untuk pileg pesertanya dibagi kepada dua keterwakilan, yang pertama adalah keterwakilan dari partai politik sebagai peserta pemilu, yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan yang kedua adalah perwakilan dari non partai politik yaitu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan untuk pilpres peserta calon presiden dan wakil presiden dicalonkan melalui partai politik atau gabungan dari partai politik.

Menjadi sebuah kebiasaan bahwa demam pesta demokrasi yang atmosfernya sudah mulai dirasakan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu dilaksanakan komisi pemilihan umum (KPU), bakal calon pemimpin politik melakukan pencitraan dirinya dalam berbagai cara dan media kampanye jauh-jauh hari, bahkan sebelum dirinya dipastikan ikut serta sebagai calon dengan disahkannya melalui verifikasi di KPU dan ditandai kepemilikan nomor urut. sedangkan sebetulnya pada waktu itu, pemilu 2014 secara resmi kampanye boleh dilakukan melalui goong karnaval kampanye damai pada hari sabtu, 15 maret 2014 melalui spanduk, baligho, *short masage service* (SMS), media elektronik dan lain sebagainya. Curi *start* dalam kampanye Kembali terjadi di tahun pemilu 2019 dan tahun pemilu 2024, aktor-aktor yang akan mencalonkan diri terlihat menjajakan dirinya secara *massive* melalui baligho-baligho di jalan umum, dengan mengatasnamakan *background* mereka dalam organisasi di luar partai maupun jabatan di dalam partai, kemudian arus media sosial dalam elektronik yang dalam waktu singkat dapat menjangkau banyak manusia menjadi sasaran kampanye para calon wakil rakyat lainnya yang dianggap efektif.

Namun Kehadiran para pelaku politik ditengah-tengah masyarakat tersebut menyiratkan berbagai pesan, salah satunya adalah untuk mengenalkan diri kepada masyarakat sehingga setidaknya dianggap menjadi sosok yang tidak terlalu asing, dan kemudian melalui berbagai pencitraan nya itu dapat meraih simpatik dari masyarakat, meskipun sebagian masyarakat memandang sinis terhadap segala bentuk pencitraan yang dilakukan politisi tersebut, dikarenakan kejenuhan yang didasari oleh merasa selalu dibohongi dengan janji-janji politik pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan oleh politisi yang menang dalam pemilu. Demikian para peserta pemilu harus dapat merubah *image* nya dari pandangan publik, dan kepercayaan rakyat menjadi pulih kembali, sehingga pesta demokrasi menjadi lebih legitimate karena mendapatkan dukungan yang utuh dari masyarakat dalam bentuk partisipasi politik.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi penting dalam Negara demokrasi, karena kedewasaan rakyat dan kemapanan Negara dalam melaksanakan aktifitas demokrasi dapat diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam momen-momen pesta demokrasi, dan adanya masyarakat yang ikut membidani lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga dapat terwujud masyarakat yang madani. Pada level itu, penyelenggaraan Pemilu tidak lantas menjadi

pemicu konflik, melainkan sebagai momen terbaik untuk rakyat dalam harapannya pada keadaan yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Dalam penulisan jurnal ini terdapat beberapa bahasan yang menjadi landasan teori, sehingga jurnal dapat terkonsep secara sistematis, Adapun konsep yang menjadi landasan teorinya adalah sebagai berikut

A. Demokrasi

Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersumber dari rakyat, kekuasaan dijalankan atas kehendak rakyat dan kebijakan yang diorientasikan kepada rakyat. Dalam literasi lain demokrasi secara harafiah memiliki arti pemerintahan oleh rakyat merupakan pemahaman mendasar, dan definisi yang telah digunakan secara luas. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* or *kratein*, yang berarti wewenang atau dalam kekuasaan.

Pemerintahan demokratis yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Tolok ukur dari keidealan tersebut adalah bagaimana negara demokratis dapat tampil sebagai kontradiksi dari negara otoriter atau totaliter. Seperti yang dikutip dalam Marijan (2011:18), dimana negara-negara yang otoriter dan totaliter, kekuasaan itu bersumber dari atas (aristokrat, penguasa). Sementara itu, di negara-negara demokrasi kekuasaan itu bersumberkan dari bawah atau rakyat. Untuk menghindari otoritarian, demokrasi kerap membatasi kekuasaan dengan waktu yang ditentukan dan keikutsertaan seseorang yang pernah menduduki pimpinan politik dalam negara. Pembatasan waktu dalam kekuasaan tersebut memiliki makna lain yaitu, pemahaman terhadap kehidupan dalam negara yang berarti setiap warga negaranya adalah sebagai pewaris yang sama dari negara tersebut, tidak ada seorang yang merasa memiliki hak lebih atas kepemilikannya kepada negara dalam politik, yang maksud dari kondisi ini adalah setiap individu sebagai warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkuasa, tinggal persoalan dikehendaki atau tidaknya saja oleh rakyat, keterlibatan rakyat menjadi keharusan dalam demokrasi, oleh sebab legitimasi dari pihak berkuasa terbentuk atas keterlibatan rakyat yang memilih nya secara mayoritas, berbeda dengan negara monarki yang hanya menempatkan rakyat hanya sebagai pengguna dari kebijakan-kebijakan negara yang kekuasaannya dapat dialihkan secara turun-temurun oleh keluarga kerajaan.

Selanjutnya, Gutmann dan Thompson dalam Thoha (2014:46-47), berpendapat bahwa pemerintahan demokratis dapat dicirikan dengan tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu serikat atau perkumpulan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Selaras dengan tidak adanya rasa takut ini, juga dikembangkan adanya kenyataan dihargainya moral "perbedaan pendapat". Tentu saja tidak adanya rasa takut untuk berserikat ini tidak hanya dilindungi oleh konstitusi, namun harus menjadi wujud nyata dalam kehidupan bernegara, meski bebas dari rasa takut bisa berarti tidak sama dengan kebebasan secara umum, karena negara demokrasi pun sangat memungkinkan untuk memuat budaya yang sudah ada dalam suatu negara, selama budaya itu juga tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

B. Pemilihan Umum

Salah satu dari prasyarat demokrasi adalah adanya pemilu sebagai kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Bahwa para peserta pemilu yang terpilih dan berkuasa adalah berasal dari kehendak rakyat sebagai pemilih. Penguasa dapat ikut serta Kembali dalam pemilu selama regulasi yang ada masih memberikan peluang, namun dapat Kembali berkuasa atau tidaknya ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang hak suara dalam pemilu.

Secara sederhana Marijan dalam bukunya Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (2011:83), mengatakan sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Pemilu menyangkut tentang kompetisi yang mendapatkan pemenang dengan ditandai perolehan suara terbanyak yang setiap suara tersebut dikonversikan kepada berapa banyak kursi. Partai pemenang dalam pemilu tentu akan lebih dominan dalam mendapatkan kursi, sebaliknya partai yang tidak dikehendaki oleh masyarakat akan semakin sedikit memperoleh kursi atau tidak sama sekali.

C. Partai Politik

Negara demokrasi dapat dicirikan dengan adanya partai politik, karena keberadaan partai politik tidak bisa dihindari dari negara demokrasi yang memilih agenda besarnya yaitu pemilu. Kemudian partai politik dalam pemilu berposisi sebagai peserta pemilu itu, dan pemimpin di negara demokrasi yang dipilih melalui pemilu adalah dihasilkan dari kader-kader partai politik. Begitu pentingnya partai politik dalam pemilu diungkapkan oleh Katz yang dikutip Marijan (2011:59), *modern democracy is party democracy*. Negara demokrasi tidak bisa dilepaskan dari partai, bahkan kehadiran partai di negara demokrasi seperti Indonesia bak jamur selepas musim hujan, pasca terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 jumlah partai menjadi berkali lipat, yang sebelumnya pemilu hanya diikuti dua partai dan satu golongan karya menjadi empat puluh delapan (48) partai pada pemilu tahun 1999.

Toha memberikan definisi partai politik dalam bukunya yang berjudul birokrasi politik dan pemilihan umum di Indonesia (2014:98), merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang demokratis. Dalam operasionalnya partai politik berbeda dengan organisasi lain, dimana para pelaku dalam organisasinya adalah terdiri dari manusia berkepentingan yang disebut sebagai politisi, untuk dipersiapkan menjadi perwakilan atau pemimpin di dalam negara.

D. Pilihan Publik (Public Choice)

Public Choice menempatkan rasionalitas dari masyarakat dalam memberikan pilihannya kepada aktor-aktor politik, bagaimana aktor politik dapat secara meyakinkan bahwa dirinya dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik secara umum setelah memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan. Proses meyakinkan tersebut dilakukan sebelum masyarakat sebagai pengguna kebutuhan publik itu memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Seperti yang disampaikan Yustika (2009: 48) "secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat". Dalam konteks itu, masyarakat pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik) sedangkan pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa) sehingga dalam jangka Panjang

mereka bisa memungut dukungan dari pemilih lewat pemilihan umum Mitcheal, seperti dikutip Rachbini (2022:86).

Public Choice idealnya berada pada situasi demokrasi yang maju, dalam posisi ini rakyat sebagai pemilih sudah mampu berfikir dan bertindak rasional sehingga pilihannya dapat dipertanggungjawabkan dengan menghasilkan pemimpin dari aktor politik yang bisa membawa kebaikan-kebaikan negara secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini, ditujukan untuk mengupas fenomena secara empiris melalui jurnal, buku dan artikel-artikel yang ditulis oleh media nasional dan internasional (Mukti dkk, 2020). Hasil dari analisis studi literatur akan melarikan data pada *research gap*, sehingga akan mempermudah posisi dan langkah dalam menganalisis hasil tentang segala hal yang didokumentasikan mengenai demokrasi, partai politik, pemilu dan *public choice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Antara Pemilik Suara dengan Calon Pembuat Kebijakan

Dalam penyelenggaraan demokrasi, terdapat ruang yang mempertemukan antara keinginan calon wakil rakyat, yaitu anggota legislatif serta calon pemimpin di eksekutif yakni presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, sampai pada bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dengan keinginan rakyat, ruang itu ada pada momen pemilu, dimana secara rasional para politisi membutuhkan dukungan dalam bentuk suara dari rakyat, sejalan dengan itu rakyat pun membutuhkan hal konkret untuk dapat diwujudkan harapan-harapan yang menyangkut kesejahteraan. Karena itu, dijelaskan Mitcheal seperti dikutip dalam Rachbini (2002:86). Secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat.

Dalam konteks itu, selanjutnya masyarakat pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif, sedangkan pemerintah selanjutnya dianggap sebagai penyedia barang publik, dan pertemuan dalam pemilu yang di atas disinggung sebagai ruang terbaik bagi masyarakat untuk meletakkan harapannya pada keadaan masa depan yang lebih baik, rakyat sebagai *voters* dan politisi sebagai calon pemegang kebijakan, pada hal ini rakyat sebagai pemegang hak suara memosisikan diri sebagai pembeli barang-barang publik, selanjutnya disebut sebagai kebijakan pemerintah. Dalam menentukan pilihan politik harus selektif, sebagai upaya dapat memberikan suara kepada politisi yang bisa dipercaya dapat mengemban amanah dan mewujudkan kebaikan bersama, karena pertaruhan nya adalah nasib rakyat ke depan, sehingga apabila menjatuhkan pilihan kepada orang yang tepat maka nasib negara dan rakyat akan berubah kepada yang lebih baik, dan sebaliknya apabila memberikan suaranya kepada politisi yang salah maka keadaan lebih baik di masa depan hanya menjadi sebuah angan-angan saja tanpa menjadi kenyataan. Perlu ketepatan rakyat dalam menjatuhkan suara hak memilih, politisi yang mendapatkan pilihan dari rakyat harus dipastikan dapat mewakili kebutuhan umum rakyat.

Masyarakat sebagai pemilih memberikan hak suaranya kepada calon pemimpin politik atau politisi, yang dianggap memiliki integritas baik dengan setidaknya dapat memenuhi kapasitas

moral, kredibilitas dan kapabilitas. karena politisi yang dihasilkan dari pemilu akan menjadi pemimpin politik yang salah satu kerjanya adalah merumuskan kebijakan bagi publik, kebijakan yang dihasilkan tersebut menjadi penentu kehidupan bernegara, karena kebijakan dianggap baik apabila menyentuh dan mewakili kebutuhan masyarakat secara umum, meningkatkan kemajuan daerah/negara pada segala sektor, terutama pada sektor ekonomi yang bukan saja dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah (dalam konteks pembangunan di daerah), tetapi juga meningkatnya pendapatan tiap individu penduduk. Selanjutnya adalah sektor lainnya yang harus diangkat adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Menjadi contoh kemajuan lain pada sektor Pendidikan di mana Pendidikan akan dianggap maju tidak hanya karena peningkatan jumlah rata-rata lama sekolah masyarakatnya di sebuah daerah, namun peningkatan Pendidikan tersebut harus diikuti oleh kebijakan terjangkau nya biaya pendidikan, terdidik nya moral masyarakat yang baik dan meningkatnya kecerdasan manusia. Begitu amat pentingnya pemilu bagi rakyat untuk mengubah nasibnya ke depan, karena pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi politik dalam arti positif.

B. Momen Merubah Struktur Politik

Pemilu mempunyai kesempatan untuk merubah struktur politik. Perubahan struktur politik sangat penting untuk merubah tatanan pemerintah yang dianggap gagal, kepada struktur politik baru yang dianggap lebih bisa membawa perubahan. Sebagai contoh, pasca reformasi ikut membuka struktur kesempatan politik, runtuhnya rezim orde baru berganti ke-Reformasi memberikan dampak positif pada lebih luasnya kebebasan berbicara, kebebasan pers dan media yang dianggap menjadi lebih dilindungi. Demokrasi dapat berjalan lebih terbuka, masyarakat lebih luasa memberikan hak suara kepada partai politik dengan calon yang sesuai selera dan keinginannya dengan disuguhkan preferensi politik yang lebih luas.

Seandainya masyarakat mempunyai persepsi yang sama terhadap penguasa, bahwa partai penguasa pada suatu rezim dianggap gagal dan hanya melahirkan politisi-politisi korup saja tanpa memberikan perubahan yang berarti untuk masyarakat, maka masyarakat harus mencari cara agar dapat merubah atau mengganti struktur negara, cara yang ditempuh yang bukan saja konstitusional dalam kehidupan negara demokrasi, namun pula bersifat elegan, pada arti tidak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bernegara dan stabilitasnya tetap terjaga, cara yang elegan juga sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah yang sedang berkuasa, bahwa masyarakat yang tidak mendukung kepada partai politik atau politisi yang akhirnya menjadi pemenang pemilu, akan sangat baik apabila dapat menerima hasil pemilu dan mendukung pemimpin yang sudah secara legitimasi terpilih dalam pemilu, meski sebetulnya tidak dimenangkan oleh pilihannya. Kemudian apabila pemimpin itu tidak dianggap cukup baik dalam menjalankan kekuasaan di negara, maka momen selanjutnya untuk melakukan perubahan itu ada pada gelaran pemilu, pemilu juga sebagai cara yang paling efektif untuk merubah struktur kekuasaan dalam negara, dengan mengganti pemimpin yang sebelumnya berkuasa kepada pemimpin baru, dengan catatan pemilunya harus dimenangkan terlebih dahulu, karena dengan itu, struktur kekuasaan politik dalam negara secara otomatis akan berubah, sejalan dengan berubahnya pemenang pada pemilu.

Pemilu dapat disebut sebagai pasar politik, yang mempertemukan antara kepentingan rakyat pada masing-masing individu atau secara kolektif sebagai pemilik suara dengan partai politik sebagai organisasi politik yang menjadi tempat bagi para calon pemimpin. Kekuasaan dalam negara

demokrasi dibatasi waktunya agar kekuasaan demokrasi tidak berubah menjadi kekuasaan oligarki, jika pun penguasa masih memilih waktu untuk ikut serta dalam pemilu kembali maka akan selalu ada resiko yang dapat menyebabkan kegagalan dalam meraih kemenangan, pada sisi lainnya adalah tidak ada jaminan bagi partai politik penguasa untuk selalu memenangkan pemilu, sebab demokrasi selalu memberikan peluang bagi calon lain untuk menang dan berkuasa, karena pemilu dalam negara demokrasi adalah konstitusional. Hal ini dijelaskan pula oleh Rachbini dalam bukunya ekonomi politik dan pilihan publik (2002; 73) bahwa pasar politik dipakai sebagai konsep untuk menjelaskan pertukaran antara partai politik dengan pemilih dan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat.

Pada akhirnya, kehidupan demokrasi pada momentum pemilu adalah media bagi rakyat untuk dapat memberikan suaranya kepada partai, dan menjadikan partai lain di luar partai yang berkuasa sebagai pemenang dalam pemilu, sehingga akan berdampak pada struktur Politik yang ikut berubah. Berubah nya struktur Politik dapat memunculkan harapan baru dalam bernegara, yang ikut menjadi pemicu perubahan nasib rakyat, karena dengan kekuatan demokrasi, rakyat seharusnya melakukan kontrak politik dengan penguasa yang baru, agar pemerintahan yang demokrasi dapat terwujud sesuai dengan substansi demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh simpulan sebagai berikut:

Pemilu merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, yang di dalamnya terdapat keterlibatan dan keputusan rakyat dalam memberikan suara kepada calon pemegang kekuasaan yang akan melakukan kebijakan dalam negara. Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi dampak pada pelaksanaan pemilu, yaitu yang pertama adalah pemilu menjadi media demokrasi bagi rakyat dalam melakukan transaksi dengan calon pemimpin atau politisi, transaksi yang dimaksud adalah suara rakyat dalam pemilu ditukarkan dengan program yang menjadi kebijakan, dalam hal ini calon pemimpin harus dapat meyakinkan rakyat dengan integritas melalui *track record* dan visi-misi yang dimilikinya, apabila calon pemimpin tersebut dianggap memiliki integritas maka rakyat akan memiliki kecenderungan untuk meletakkan suara kepadanya, sehingga menjadi pemenang dalam pemilu dan keluar sebagai pemimpin, namun apabila seorang calon pemimpin dianggap tidak memiliki integritas, maka seharusnya Masyarakat demokrasi tidak menghendaknya sebagai pemimpin karena kebijakannya yang kelak dibuat diprediksi tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat umum. Yang kedua adalah pemilu menjadi kesempatan untuk mengubah struktur kekuasaan politik dalam negara. Pada konteks ini partai politik merupakan peserta pemilu yang juga menjadi tempat asal dari pemimpin negara memiliki peran yang sangat besar bagi konsep seorang pemimpin tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan, apabila kekuasaan sebelumnya dianggap tidak baik dalam arti tidak dapat memberikan keuntungan kolektif kepada rakyat maka, momen yang paling tepat dalam mengganti struktur kekuasaan dengan secara kolektif memberikan suara kepada partai lain, sehingga apabila partai baru yang memenangkan pemilu secara otomatis maka struktur kekuasaan politik dalam negara juga berubah.

REFERENSI

- Albana, Muharam dan Agus Hiplunudin. (2019). Satu Pasangan Calon Pada Pilkada Lebak 2018 Sebagai Kegagalan Partai Politik (sebuah catatan: Fenomena Politik dan Budaya di Indonesia). Deepublish. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. (1985). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta. Gramedia.
- Hikam, Muhammad AS. (1998). "Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik" dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kacung, Marijan. (2011) Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rachbini, Didik J. (2006). Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik. Ghalia Indonesia. Bogor
- Thoha, Miftah. (2014). Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Yustika, A Erani. (2009). Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.